

## Pengaruh Persepsi Masyarakat Dan Potensi Penerimaan Negara Terhadap Kebijakan Ekstensifikasi Objek Cukai Minuman Bergula Dalam Kemasan Di Kota Bekasi

Yurisman Star<sup>1\*</sup>, Salsabila Amirah Bahri<sup>2</sup>, Diana Prihadini<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [star1\\_bintang@yahoo.co.id](mailto:star1_bintang@yahoo.co.id)<sup>1</sup>, [salsabilaamirahbahri@gmail.com](mailto:salsabilaamirahbahri@gmail.com)<sup>2</sup>, [dianahantoro@yahoo.com](mailto:dianahantoro@yahoo.com)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Public Perception, Potential, Packaged Sugary Drinks, Extensification Policy of excise objects

The tax extensification policy on Excise Objects is a government discourse that will be released in 2024. The addition of excisable goods to packaged sugary drinks is highly considered. One aspect that supports the success of a policy is acceptance and support from the community. The key factor in the successful implementation of this excise tax is the level of acceptance from the community. However, it is also related to the government that wants this policy to be a significant potential state revenue. This study aims to determine the Influence of Public Perception and Potential State Revenue on Excise Object Extensification Policy. The research method used is a quantitative-descriptive method. Data collection techniques using research instruments are in the form of questionnaires and literature. The population in this study is the Bekasi city community. The sampling technique in this study is Probability sampling with this method sampling the population with as many as 150 samples. And analyzed using multiple linear regression analysis using the help of IBM Statistical Software Version 29.0. The results of this study show that Public Perception influences the MBDK Excise Object Extensification Policy by 36.4%. The potential state revenue has an influence of 34.8% on the MBDK Excise Object Extensification Policy. Public Perception and State Revenue Potential affect the MBDK Excise Object Extensification Policy variable simultaneously with a value of 0.406 or 40.6%. Of these, 59.4% were explained by other factors that were not included in the study.

### PENDAHULUAN

Hasil studi pemodelan, di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan cukai sebesar Rp 5000 per liter diestimasikan dapat menurunkan kasus kelebihan berat badan (overweight) dan obesitas di kuintil pendapatan terendah sebanyak 15.000 kasus (perempuan) dan 12.000 kasus (laki-laki), sedangkan di kuintil tertinggi sebesar 417.000 kasus (perempuan) dan 415.000 kasus (laki-laki). Studi tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 25 tahun, 63.000 hingga 1.487.000 kasus diabetes dapat dicegah. Besaran yang sama juga diperkirakan dapat mencegah kasus stroke dan penyakit jantung iskemik. Bukan hanya dapat menurunkan angka kasus overweight dan obesitas saja, tapi pengenaan cukai MBDK juga dapat meningkatkan angka pendapatan negara. Melihat efektifitas dari penerapan cukai MBDK yang telah ditunjukkan oleh negara-negara di ASEAN, rencana implementasi cukai MBDK di Indonesia juga perlu segera

didorong proses aktualisasinya. Bukti-bukti dari negara ASEAN dapat dijadikan pembelajaran bagi negara Indonesia dalam melakukan implementasi cukai MBDK dan menghadapi kemungkinan tantangan yang ada.

Salah satu aspek yang menunjang keberhasilan suatu kebijakan adalah penerimaan dan dukungan dari masyarakat. Persepsi Masyarakat pun diperlukan sebagai masukan kepada pemerintah bahwa Masyarakat juga punya peran dalam penyampaian aspirasi soal kebijakan ini diperlukan dan tidak menyulitkan Masyarakat. Apakah penegenaan pajak cukai ini tidak menaikkan harga barang dipasar, atau tidak menjadikan harga sembako juga terseret naik. Apakah dengan pengenaan cukai MBDK ini dapat menurunkan angka obesitas di Indonesia Faktor kunci dalam keberhasilan penerapan cukai pada minuman berpemanis adalah tingkat keberterimaan dari masyarakat dalam hal ini konsumen. Agar mau dan menerima kebijakan yang dikatakan cukup pahit karena akan membuat harga minuman berpemanis dalam kemasan akan otomatis meningkat. Namun Hal ini juga berhubungan dengan pemerintah yang ingin kebijakan ini dapat menjadi potensi penerimaan negara yang signifikan. Pajak cukai salah satu yang menyumbang penerimaan dengan hasil yang cukup besar. Cukai tidak hanya memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dampak negatif dari mengkonsumsi produk tertentu. Cukai menyumbang penerimaan yang cukup besar karena memiliki karakteristik dasar yaitu dengan adanya administrasi yang relatif sangat mudah dan sistem pengawasan yang efektif, baik dengan cara physical control maupun audit pembukuan, sehingga kebocoran penerimaan negara dapat ditekan sekecil mungkin (Chandra, 2009). Pajak Cukai berkontribusi sebanyak 1,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari seluruh penerimaan pajak sekitar 9-11%. Namun, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai untuk pendapatan negara hingga semester I tahun 2023 mencapai Rp135,4 triliun atau 44,7 persen terhadap target APBN 2023. Capaian tersebut terkontraksi sebesar 18,8 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan cukai dan bea keluar, meskipun bea masuk masih menunjukkan peningkatan.

Sedangkan Penerimaan cukai sebagai komponen terbesar dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada semester I tahun 2023 mampu mencapai Rp105,9 triliun atau 43,1 persen terhadap target APBN 2023. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, pemerintah Indonesia perlu melakukan Upaya perluasan pengenaan cukai atau ekstensifikasi cukai. Hal ini juga dipertegas oleh hasil penelitian terdahulu yang ditulis Christopher (2019), yang menyimpulkan bahwa perluasan cukai ini diperlukan sebagai sumber penerimaan negara yang potensial agar dapat meningkatkan APBN. Kebijakan ekstensifikasi atau perluasan pajak ini juga dalam rangka mendukung implemestasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ekstensifikasi atau perluasan cukai telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memasukkan komponen cukai plastik dan cukai minuman bergula dalam kemasan (MBDK) di APBN 2024 dengan memperhatikan aspek pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Rencana penerapan cukai plastik dan minuman bergula dalam kemasan telah masuk dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. Keputusan tersebut juga tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada bulan kesebelas akhir tahun 2023. Berdasarkan lampiran Perpres No 76/2023, komponen cukai plastik dan cukai MBDK dimasukkan ke dalam rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2024.

Perluasan objek cukai ini juga dipengaruhi bahwa Indonesia termasuk sebagai negara dengan kategori low-middle income yaitu negara dengan cukai sebagai penerimaan yang berkontribusi masih menengah dibandingkan jenis pajak lainnya. Produk Domestik Bruto negara Indonesia juga tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Di samping mempunyai Fungsi sosial

didalamnya, yaitu mengendalikan konsumsi Masyarakat terhadap objek yang dikenai cukai dari dampak negatif yang dihasilkan. Pemerintah memperluas pengenaan cukai atas objek minuman bergula dalam kemasan secara bertahap dengan mempertimbangkan eksternalitas negatif (negative externality), persepsi Masyarakat dengan dilihat dari (behavioral intention) dan potensi penerimaan pajak.

Indonesia dikenal dengan sebutan *extremely narrow coverage*, yaitu negara yang memiliki sangat sedikit objek cukai, jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang rata-rata mengenakan lebih dari 10 (sepuluh) komoditas kena cukai. Peluang penambahan objek cukai terbuka sangat lebar secara eksplisit tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dimana Saat ini barang atau objek yang dikenakan cukai di Indonesia masih sebatas pada Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Hasil Tembakau. Namun ekstensifikasi cukai tidaklah sesederhana yang dituliskan dalam tataran teori (*law in books*). Menurut Chandra and Gufraeni (2011), gagasan untuk menambah Barang Kena Cukai telah diawali sejak evaluasi komprehensif nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bulan oktober 1998 yang menjadi salah satu topik strategis dari sub bidang sistem dan prosedur cukai dan Minuman bergula dalam kemasan menjadi perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak dikarenakan minuman berpemanis yang kena cukai dalam hal ini utamanya pemanis buatan, banyak dikaitkan dengan risiko kesehatan.

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh keberterimaan atau persepsi dari Masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberterimaan masyarakat dan potensi penerimaan negara terhadap rencana penerapan cukai terhadap minuman berpemanis. Penelitian ini dilakukan dengan metode online survey untuk mengetahui tingkat pengetahuan, aksesibilitas serta dukungan masyarakat terhadap rencana penerapan cukai MBDK di Indonesia pada Masyarakat kota Bekasi. Penelitian ini akan melengkapi penelitian yang dilakukan oleh Fachrudin (2018) yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa minuman berpemanis memenuhi kriteria untuk dijadikan obyek cukai dan layak dikenakan pungutan cukai. Perbedaan dengan penelitian yang telah pernah dilakukan adalah penelitian ini menganalisis tingkat keberterimaan dan persepsi dari sisi masyarakat sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fachrudin (2018) yaitu dari sisi literatur dan pengalaman pada negara lain. Maka berdasarkan dengan penjelasan latar belakang diatas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mengambil judul penelitian **“Pengaruh Faktor Masyarakat Dan Potensi Penerimaan Negara Terhadap Kebijakan Ekstensifikasi Objek Cukai Minuman Bergula Dalam Kemasan Di Kota Bekasi”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Perpajakan** : Menurut Herbert A.Simon (1976), yang dimaksud dengan Administrasi Perpajakan adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Abdul Rahman (2010), administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penata usahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak, yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (*clerical works*) adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*) dan penyimpanan (*filling*).
2. **Kepabeanan Dan Cukai** : Cukai sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Cukai. Sifat atau karakteristik yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang tentang Cukai, yaitu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan,

peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dalam Fachrudin (2018), Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Karakteristik barang yang dikenakan cukai meliputi konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Saat ini barang atau objek yang dikenakan cukai di Indonesia masih sebatas pada Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Hasil Tembakau.

3. **Minuman Bergula Dalam Kemasan :** Minuman bergula dalam kemasan atau bisa disebut sebagai Minuman Berpemanis, Menurut Juliyanti dan Wibowo (2021) Sugar-Sweetened Beverages (SSBs) Minuman Bergula dalam kemasan merupakan minuman ringan dalam kemasan yang menambahkan pemanis berkalori sebagai salah satu bahan atau kandungan dalam minuman tersebut. Minuman ringan berpemanis ini sudah dijual bebas di Indonesia dan terdapat minuman ringan berpemanis juga yang dijual murah oleh pedagang. Beberapa jenis minuman ringan berpemanis banyak ditemukan di dalam teh dalam kemasan, minuman rasa buah, minuman ringan bersoda, minuman berenergi, dan minuman olahraga (Sports drink).
4. **Kelayakan Pemungutan Cukai Minuman Bergula Dalam Kemasan :** Agar minuman ringan berpemanis ini dapat dikenakan cukai, maka harus memenuhi 4 (empat) aspek yang disyaratkan dalam Undang-undang Cukai yaitu : 1) Konsumsinya perlu dikendalikan, 2) Peredarannya perlu diawasi, 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Syarat pengenaan cukai pada suatu barang tidak harus kumulatif memenuhi 4 aspek di atas. Konsumsinya perlu dikendalikan, adanya eksternalitas negatif atas konsumsi minuman berpemanis, yaitu menyebabkan obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes, dan berbagai jenis kanker. Sehingga dengan alasan kesehatan, maka instrumen cukai dapat digunakan untuk mengendalikan konsumsi minuman bergula dalam kemasan.
5. **Kebijakan Cukai Minuman Bergula Kemasan Di Dunia Internasional :** Pajak untuk minuman berpemanis gula diterapkan secara nasional antara lain di Brunei Darussalam, Meksiko, Chili, Finlandia, Prancis, Spanyol, Arab Saudi dan secara lokal di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Pajak untuk makanan kaya gula, garam dan lemak diterapkan di Hungaria dan Tonga. Di Fiji dan Tonga, subsidi implisit dilakukan melalui pencabutan tarif impor untuk buah dan sayur. Namun di beberapa negara, kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan.
6. **Kebijakan Ekstensifikasi Objek Cukai Mbdk Untuk Penerimaan Negara :** Rencana ekstensifikasi cukai atau perluasan obyek barang yang dikenai cukai sebenarnya sudah muncul sejak lama, setidaknya sejak tahun 2016. Pada tahun 2023, pemerintah kembali merencanakan ekstensifikasi cukai untuk produk MBDK dan produk plastik. Target penerimaannya bahkan sudah dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN 2023. Namun, kebijakan itu kembali ditunda dengan mempertimbangkan kondisi industri makanan dan minuman yang masih belum stabil selepas pandemi. Ada pula anggapan bahwa cukai MBDK dan plastik kurang tepat diterapkan di tengah tahun politik karena berpotensi membuat gaduh.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-deskriptif dengan penelitian survei, yaitu yang mengambil sampel dan suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi/berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini, berdasarkan apa yang terjadi kemudian mengangkat ke permukaan karakter/gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut. Dalam pendekatan kuantitatif, hakikat hubungan diantara variabel-variabel yang dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif (Darmawan, 2013).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Gambaran umum responden memberikan gambaran mengenai karakteristik responden yang seluruhnya merupakan Masyarakat bekasi sebanyak 150 responden yang akan terlibat dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dibagikan, dilakukan pengelolaan data yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat Pendidikan dan kepemilikan NPWP.

Gambar IV. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumula Perce
Valid Jenis Kelamin	1	.7	.7	
Laki-Laki	64	42.4	42.4	
Perempuan	86	57.0	57.0	
Total	151	100.0	100.0	

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan IBM SPSS Ver.29 (2024)

Berdasarkan jenis kelamin, dari 150 responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 64 orang dengan persentase 42,4% dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 86 orang dengan persentase 57,0%.

Gambar IV. 2 Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
20 - 28 Tahun	137	90.7	90.7	90.7
29 - 37 Tahun	6	4.0	4.0	94.7
38 - 45 Tahun	3	2.0	2.0	96.7
46 - 54 Tahun	4	2.6	2.6	99.3
Umur	1	.7	.7	100.0
Total	151	100.0	100.0	

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan IBM SPSS Ver.29 (2024)

Berdasarkan usia yang dimiliki responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 20-28 tahun sebanyak 137 orang atau dapat di presentasekan sebesar 90%, Responden dengan usia 28-45 tahun sebanyak 3 responden atau dapat di presentasekan sebesar 4% di usia tersebut. Sedangkan responden yang berusia 46-54 tahun sebanyak 4 responden atau jika dipresentasekan sebesar 2,6%.

Gambar IV. 3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pendidikan Terakhir	1	.7	.7	.7
	S1	63	41.7	41.7	42.4
	S3	1	.7	.7	43.0
	SMA	85	56.3	56.3	99.3
	SMP	1	.7	.7	100.0
	Total	151	100.0	100.0	

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan IBM SPSS Ver.29 (2024)

Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir yang dimiliki responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden dengan Pendidikan terakhir S1 sebanyak 63 orang atau dapat di presentasikan sebesar 41.7%. Responden dengan pendidikan terakhir S3 sebanyak 1 responden atau dapat di presentasikan sebesar 0,7%. Responden dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 1 responden atau dapat di presentasikan sebesar 0,7%. Sedangkan responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 85 responden atau jika dipresentasikan sebesar 56,3%.

Gambar IV. 4 Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memiliki NPWP	1	.7	.7	.7
	Tidak	61	40.4	40.4	41.1
	Ya	89	58.9	58.9	100.0
	Total	151	100.0	100.0	

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan IBM SPSS Ver.29 (2024)

Berdasarkan Tingkat kepemilikan NPWP yang dimiliki responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki NPWP sebanyak 89 orang atau dapat di presentasikan sebesar 58,9%. Sedangkan Responden dalam penelitian ini yang tidak memiliki NPWP sebanyak 61 Responden atau dapat di presentasikan sebesar 40,4%.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Ekstensifikasi Objek Cukai Minuman Bergula dalam Kemasan (MBDK) di Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil uji statistik t antara Variabel Persepsi Masyarakat (X1) Terhadap Kebijakan Ekstensifikasi (Y) terdapat pengaruh yang signifikan antara Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Ekstensifikasi. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa hasil uji t hitung  $3,806 >$  nilai t tabel 1,976. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$ 1 ditolak dan  $H_a$ 1 diterima yang berarti Persepsi Masyarakat (X1) berpengaruh signifikan dan Positif.

Kebijakan Ekstensifikasi (Y) secara parsial dinyatakan diterima. Hasil koefisien derterminasi nilai R Square sebesar 0,364. Jadi kontribusi pengaruh dari Variabel Independen Persepsi Masyarakat (X1) Terhadap Kebijakan Ekstensifikasi (Y) dalam penelitian ini adalah sebesar 36,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mempengaruhi kebijakan ekstensifikasi objek cukai sebesar 36,4%. Angka ini dihasilkan dari jawaban Masyarakat dalam pertanyaan yang terdapat di kuesioner berdasarkan indikator persepsi yaitu pendapat, tanggapan, dan penilaian. Kesimpulan dari persepsi Masyarakat terhadap kebijakan

ekstensifikasi objek cukai ini adalah bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui informasi tentang adanya kebijakan ini. Jika dilihat dari angka yang kurang dari 50%, bahwa kebanyakan dari 150 responden tersebut tidak setuju adanya kebijakan ekstensifikasi objek cukai minuman bergula dalam kemasan.

## 2. Pengaruh Potensi Penerimaan Negara Terhadap Kebijakan Ekstensifikasi Objek Cukai Minuman Bergula dalam Kemasan (MBDK) di Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil uji statistik t antara variabel Potensi Penerimaan Negara (X2) Terhadap Kebijakan Ekstensifikasi (Y) diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi antara Penerimaan Negara Terhadap Kebijakan Ekstensifikasi. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji t hitung  $3,208 >$  nilai t tabel 1,996. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang dimana berarti Potensi Penerimaan Negara (X2).

Berpengaruh signifikan dan positif Terhadap Kebijakan Ekstensifikasi (Y) secara parsial dinyatakan diterima. Hasil koefisien derterminasi nilai R Square sebesar 0,348 Jadi kontribusi Pengaruh dari Variabel Independen potensi penerimaan negara (X2) terhadap kebijakan ekstensifikasi (Y) dalam penelitian ini adalah sebesar 0,348 atau 34,8%. Angka ini dihasilkan dari jawaban masyarakat dalam pertanyaan yang terdapat di kuesioner berdasarkan indikator persepsi masyarakat tentang potensi penerimaan negara dengan menggunakan tolak ukur potensi yaitu kecukupan, elastisitas, keadilan, kemampuan administrasi, kesepakatan politis dan efisiensi ekonomi. Kesimpulan dari potensi penerimaan negara terhadap kebijakan ekstensifikasi objek cukai ini jika dilihat dari angka yang kurang dari 50%, bahwa kesimpulannya memang masyarakat belum banyak mengenal kebijakan ini sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

## 3. Pengaruh Persepsi Masyarakat dan Potensi Penerimaan Negara terhadap Kebijakan Ekstensifikasi Objek Cukai

Berdasarkan hasil uji F yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel Persepsi Masyarakat (X1) dan variabel Potensi Penerimaan Negara (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kebijakan Ekstensifikasi (Y), diperoleh nilai signifikan sebesar  $<0,001 < 0,05$  dan nilai F hitung  $50,253 >$  F tabel 2,67. Hal tersebut membuktikan bahwa  $H_0$  dan  $H_3$  diterima. Yang artinya Persepsi Masyarakat (X1) dan Potensi Penerimaan Negara (X2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kebijakan Ekstensifikasi (Y) secara simultan.

Hasil koefisien derterminasi Nilai R Square menunjukkan bahwa nilai 0,406 atau 40,6%, sedangkan sisanya sebesar 59,4% dimana hal ini menunjukkan bahwa secara simultan besarnya pengaruh variabel Persepsi Masyarakat (X1) dan Potensi Penerimaan Negara (X2) Terhadap Kebijakan Ekstensifikasi atau variabel (Y) sebesar 0,406 atau 40,6%, Sedangkan sisanya ialah sebesar 59,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ikut dihitung dalam penelitian ini. Sejauh ini angka yang dihasilkan dari pengaruh dua variabel ini diatas 50%, yang dapat dikatakan dua variabel ini mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen. Dapat disimpulkan dari 150 responden masyarakat bahwa 28 indikator yang dituangkan dalam bertuk pernyataan atau pertanyaan membuktikan bahwa sudah tertuang persepsi masyarakat yang mempengaruhi secara garis besar mereka belum setuju bahwa kebijakan ini terealisasikan dikarenakan belum tersebarluasnya informasi dari pemerintah ke masyarakat luas tentang kebijakan ekstensifikasi objek cukai minuman bergula dalam kemasan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kebijakan Ekstensifikasi Objek Cukai Minuman Bergula dalam Kemasan (MBDK) di Kota Bekasi sebesar 36,4%.
2. Potensi Penerimaan Negara berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kebijakan Ekstensifikasi Objek Cukai Minuman Bergula dalam Kemasan (MBDK) di Kota Bekasi sebesar 34,8%.
3. Persepsi Masyarakat (X1) dan Potensi Penerimaan Negara (X2) berpengaruh signifikan dan positif Terhadap Kebijakan Ekstensifikasi Objek Cukai Minuman Bergula dalam Kemasan (MBDK) di Kota Bekasi secara simultan sebesar 0,406 atau 40,6%. Sedangkan sisanya sebesar 59,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ikut dihitung dalam penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

## Buku:

- Alo Liliweri, *Persepsi Teoritis, Komunikasi antar Pribadi*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994, h. 173.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia. Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara* (B. A. Saebani (ed.); 2nd ed.). CV Pustaka Setia. [www.pustakasetia.com](http://www.pustakasetia.com) Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah Di Indonesia*. Kencana.
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah Di Indonesia*. Kencana.
- Kartini Kartono, *Psikologi Sosial untuk Manajemen, Perusahaan dan Industri*, Jakarta: Rajawali, 1991, h. 304.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2016). (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (1st ed.). Alfabeta. Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Penerbit Erlangga.
- Suparmoko. 2010. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPEF Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, h. Wahab, S. A. (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN*. JAKARTA BUMI AKSARA.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (9th ed.). Salemba Empa

## Jurnal:

- Abidin, Said Zainal, (2012) *Kebijakan Publik*, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika Baidarus, M. (2018). *Analisis Dampak Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Pada Kantong Plastik Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 11(2), 1–11. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i2.341>
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Adminsitrasi Negara*. In Cv Pustaka Setia. Fisher, R.C. 1996. *State and Local Public Finance*. New York: Irwin.
- Chandra, E. M., & Gufraeni, R. (2009). *Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi*. *Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(3), 170–179. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewArticle/619>
- Fachrudin, M. (2018). *Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis Sebagai Obyek Cukai Dan Penerapan Pemungutannya Di Indonesia*. *Proseding Seminar Nasional Akuntansi*, 1(1).
- Gultom, E. N. (2020). *Analisis Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Terhadap Kantong Plastik Di Indonesia*. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 4(2). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i2.965>
- Hyman, D.N. 1999. *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*, edisi enam. New York: The Drisdren Press.
- Jambeck, et. al. (2015). *Plastic Waste Inputs from Land into The Ocean*. *Science* vol. 347 Issue 6223. Retrieved from [www.sciencemag.org](http://www.sciencemag.org).

- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada0. <https://kbbi.web.id/didikIsmail>, T. (2018). Potret Pajak Daerah Di Indonesia. Kencana.
- Murwani, S., Karmana, I. W., Hasibuan, H. D., & Sriyanto, A. (2020). Urgensi Pengenaan Cukai Pada Minuman Ringan Berpemanis. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 4(2). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i2.968>
- Purba, B. J. (2020). Simposium.Pdf.
- Rahman, D. H. (2022). Kajian Pengenaan Cukai Pada Freon. 6, 3422–3435. Yolanda, I. R., & Saputra, A. H. (2021). Penerapan Kebijakan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Terhadap Produk Plastik Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(2), 290–305. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i2.1309>